



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yantoa, Kelurahan Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 4 Januari 2021,

Nomor : 270/ Pen.PPH/Pid. Sus/ I / 2021/PN.Pin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan **kesatu** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** dengan pidana penjara selama. 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang di dalamnya terdapat Kertas Aluminium Foil Rokok yang didalamnya terdapat Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca: pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bukanlah terget operasi sebagai bandar atau pengedar gelap narkotika, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Kosan terdakwa termasuk Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto, kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa “**dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**”, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa lalu datang AWIS (belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian orang) menemui terdakwa lalu AWIS menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dan memibnta terdakwa untuk membelikan narkotika jneis shabu kepada kenalan terdakwa yaitu FADIL (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang) dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi menemui FADIL dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada FADIL dan terdakwa menunggu di rumah orang tua FADIL. Dan Sekitar 2 (dua) jam kemudian lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang langsung menyerahkan shabu sebanyak 25 gram (setengah ball) kepada terdakwa.
- Kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal) kepada AWIS, kemudian AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kosan terdakwa. Setelah sampai di rumah kosan lalu terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 (lima) sashet yang terdakwa bungkus dalam plastik kecil dan tiap 1 (satu) paket sachet plastik terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) sachet shabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedanbgkan sisanya 1 (satu) sashet terdakwa simpan dalam



pembungkus rokok Merk Nestlite kemudian terdakwa simpan diatas lemari ;

-Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa , lalu tiba-tiba datang Anggota sat Res Narkoba Keplisian resoert Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto Kab. Pinrang sering di tempati menyelahgunakan narkotika jenis shabu, dan menemukan terdakwa sedang berada di pekarangan rumah lalu Bripka MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti , kemudian terdakwa dibawah masuk kedalam rumah lalu Anggota Sat res Narkoba kepolisian Resort Pinrang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Bripka MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Neslite yang disimpan diatas lemari yang di dalamnya berisi 1(satu) kertas Alumunium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet plastic kecil yang di duga narkotika jenis shabu dan saat Petugas kepolisian memberlihatkan dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengkui sebagai milik terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika sebanyak 1(satu) gram yang terdakwa peroleh dari AWIS sebagai upah terdakwa membeli shabu dan sebagian sebanyak 4 (empat) sashet telah terdakwa jual, lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah berdsama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin, terdakwa untuk , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan Kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barang bukti 8059 / 2020/NNF adalah tidak mengandung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Kosan terdakwa termasuk Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto , kabupaten Pinrang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, para terdakwa dengan **“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa lalu datang AWIS (belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian orang) menemui terdakwa lalu AWIS menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dan memibnta terdakwa untuk membelikan narkotika jneis shabu kepada kenalan terdakwa yaitu FADIL (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang) dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi menemui FADIL dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada FADIL dan terdakwa menunggu di rumah orang tua FADIL. Dan Sekitar 2 (dua) jam kemudian lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang langsung menyerahkan shabu sebanyak 25 gram (setengah ball) kepada terdakwa.
- Kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal) kepada AWIS, kemudian AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kosan terdakwa. Setelah sampai di rumah kosan lalu terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 (lima) saset yang terdakwa bungkus dalam plastik kecil dan tiap 1 (satu) paket sachet plastik terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) sachet shabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) saset terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Merk Nestlite kemudian terdakwa simpan diatas lemari ;

-Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa , lalu tiba-tiba datang Anggota sat Res Narkoba Keplisian resoert Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto Kab. Pinrang sering di tempati menyelahgunakan narkotika jenis shabu, dan menemukan terdakwa sedang berada di pekarangan rumah lalu Bripka MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti , kemudian terdakwa dibawah masuk kedalam rumah lalu Anggota Sat res Narkoba kepolisian Resort Pinrang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Bripka MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Neslite yang disimpan diatas lemari yang di dalamnya berisi 1(satu) kertas Alumunium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil yang di duga narkotika jenis shabu dan saat Petugas kepolisian memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengkui sebagai milik terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika sebanyak 1(satu) gram yang terdakwa peroleh dari AWIS sebagai upah terdakwa membeli shabu dan sebagian sebanyak 4 (empat) saset telah terdakwa jual, lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah berdsama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin, terdakwa untuk , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan Kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barang bukti 8059 /2020/NNF adalah tidak mengandung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Saksi, rekan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO dan Anggota Sat Res narkoba lainnya Telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan rekan Anggota Sat Res narkoba melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



penyelidikan dan menemukan rumah kontrakan yang dimaksud lalu Saksi dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO melihat Terdakwa di depan rumah dengan gerak - gerak yang mencurigakan, sehingga Saksi dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim Anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakannya dan melakukan penggeledahan, lalu Saksi dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok Merek Nestlite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas lemari Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari narkotika sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa peroleh dari AWIS (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) yang mana narkotika jenis shabu shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dari FADIL (belum tertangkap dan masih dalam Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas suruhan AWIS dan setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut dari FADIL lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AWIS dan AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sashet plastik kecil, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sashet dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) sashet dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan Alumunium foil lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di dalam Rumah Kontrakan.
- Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba menanyakan ijin Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa bukan Apoteker atau para medis yang menggunakan shabu sebagai pengobatan;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus rokok merk Nestlite yang didalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis shabu yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS serta Anggota Sat Res narkoba lainnya Telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan rekan Anggota Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan rumah kontrakan yang dimaksud lalu Saksi dan saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS melihat Terdakwa di depan rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi dan saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian saksi bersama tim Anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakannya dan melakukan pengeledahan, lalu Saksi dan saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok Mrek Nestlite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas lemari, kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut



adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari narkoba sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa peroleh dari AWIS (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) yang mana narkoba jenis shabu shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dari FADIL (belum tertangkap dan masih dalam Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas suruhan AWIS dan setelah Terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut dari FADIL lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada AWIS dan AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) saset plastik kecil, kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per saset dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) saset dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan Aluminium foil lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di dalam Rumah Kontrakan.
- Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba menanyakan ijin Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa bukan Apoteker atau para medis yang menggunakan shabu sebagai pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang didalamnya terdapat 1 (satu) kertas aluminium Foil Rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa lalu datang AWIS (belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa lalu AWIS menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada kenalan Terdakwa yaitu FADIL (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang) dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui FADIL dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) kepada FADIL dan Terdakwa menunggu di rumah orang tua FADIL, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian lalu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang langsung menyerahkan shabu sebanyak 25 gram (setengah ball) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal) kepada AWIS, kemudian AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa. Setelah sampai di rumah kosan lalu Terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 (lima) saset yang Terdakwa bungkus dalam plastik kecil dan tiap 1 (satu) paket sachet plastik Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) sachet shabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) saset Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Merk Nestlite kemudian Terdakwa simpan diatas lemari dan pada saat Terdakwa sedang berada di depan kamar kos Terdakwa lalu tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Sat res Narkoba Polres Pinrang yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam kamar kosan Terdakwa lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic kecil berisi narkotika



jenis shabu yang terbungkus Aluminium Foil yang disimpan dalam pembungkus Rokok Merk Nestlite kemudian Terdakwa simpan diatas lemari dan saat Petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa yang merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa dapat dari AWIS sebagai upah Terdakwa membelikannya narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua Puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sashet plastic kecil dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) sashet dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang didalamnya terdapat 1 (Satu) kertas alumunium Foil Rokok yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang di dalamnya terdapat Kertas Alumunium Foil Rokok yang didalamnya terdapat Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si.M.Si, dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barangbukti 8059 /2020/NNF adalah tidak mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO serta Anggota Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama dengan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama dengan rekan Anggota Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan rumah kontrakan yang dimaksud lalu saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO melihat Terdakwa di depan rumah dengan gerak - gerak yang mencurigakan, sehingga Saksi dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO bersama tim Anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, lalu saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok Merek Nestlite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas lemari Terdakwa, kemudian Saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama tim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari narkotika sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa peroleh dari AWIS (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) yang mana narkotika jenis shabu shabu tersebut awalnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari FADIL (belum tertangkap dan masih dalam Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas suruhan AWIS dan setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut dari FADIL lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AWIS dan AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sashet plastik kecil, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sashet dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) sashet dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan Aluminium foil lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di dalam Rumah Kontrakan.
- Bahwa Saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO bersama Tim Sat Res Narkoba menanyakan ijin Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa bukan Apoteker atau para medis yang menggunakan shabu sebagai pengobatan;
- Bahwa saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. ROFI WICAKSONO dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus rokok merk Nestlite yang didalamnya terdapat 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis shabu yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan Kawan – kawan selaku Tim

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barangbukti 8059 /2020/NNF adalah tidak mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.



Menimbang, bahwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki Kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **Setiap orang** ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini yaitu “Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum”, maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga ;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening adalah Narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO beserta Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid dan ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok Merek Nestlite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barangbukti 8059 /2020/NNF adalah tidak mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor : 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu-sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. ;

Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakan tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO serta Anggota Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama dengan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Rumah Kontrakan di Kampung Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama dengan rekan Anggota Sat Res narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan rumah kontrakan yang dimaksud lalu saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO melihat Terdakwa di depan rumah dengan gerak - gerak yang mencurigakan, sehingga Saksi dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO bersama tim Anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, lalu saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi Bripda M. FOFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok Merek Nestlite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas alumunium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas lemari Terdakwa, kemudian Saksi Bripda MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS bersama tim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari narkotika sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa peroleh dari AWIS (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) yang mana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dari FADIL (belum tertangkap dan masih dalam Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas suruhan AWIS dan setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut dari FADIL lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AWIS dan AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sashet plastik kecil, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sashet dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) sashet dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan Alumunium foil lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari FADIL (belum tertangkap dan masih dalam Daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas suruhan AWIS dan setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut dari FADIL lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AWIS dan AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sashet plastik kecil, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sashet dan Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) sashet dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan Alumunium foil lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid tidak termasuk dalam kategori Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bukanlah terget operasi sebagai bandar atau pengedar gelap narkotika, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang di dalamnya terdapat Kertas Alumunium Foil Rokok yang didalamnya terdapat Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ”**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang di dalamnya terdapat Kertas Alumunium Foil Rokok yang didalamnya terdapat Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara teleconference oleh Rachmat Eka Sejari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Andi Aqsha, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Hakim Ketua,

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arfan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin